

DISKURSUS KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM SENGKETA PERTANAHAN

Oleh:

Niqo' Ruma Azizi

Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar.

Email: bangnikisme69@gmail.com

Abstrak

Pada prinsipnya tugas Negara adalah menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Oleh sebab itu negara harus tampil paling depan dalam menyelesaikan berbagai masalah, dengan turut serta dan bergerak aktif dalam bidang kehidupan masyarakat. Agar nantinya tercapai suatu masyarakat yang sejahtera. Khususnya dalam bidang hukum. Dalam hal ini penulis membahas mengenai permasalahan Peradilan Tata Usaha Negara yang bertujuan untuk mengetahui dan/atau mengembangkan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam menangani sengketa pertanahan dan mencari solusi yang paling relevan dalam menyelesaikan sengketa pertanahan. Dalam penulisan artikel ilmiah ini penulis menggunakan metode studi kasus dan pendekatan teori dasar. Kemudian inferensi dari penelitian yang telah diuraikan bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan Sengketa Pertanahan memanglah bisa (berwenang) dengan merujuk pada kompetensi absolut, akan tapi penyelesaiannya tidak terlalu efektif dan yang paling relevan dalam menyelesaikan perkara sengketa pertanahan adalah dengan 1. Organisasi atas dasar proses administrative yang baik 2. Merumuskan undang-undang atau aturan payung hukum guna mengatasi perkara sengketa pertanahan 3. Membuat peradilan yang secara khusus menanagani perkara agrarian.

Kata kunci : Peradilan Tata Usaha Negara, Sengketa pertanahan, Sengketa Tata Usaha Negara.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada prinsipnya tugas negara adalah menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Oleh sebab itu negara harus tampil paling depan dalam menyelesaikan berbagai masalah, dengan turut serta dan bergerak aktif dalam bidang kehidupan masyarakat. Agar nantinya tercapai suatu masyarakat yang sejahtera.¹ Dalam hal ini

akan sedikit membahas mengenai permasalahan Peradilan Tata Usaha Negara.

Salah satu isu hukum yang sering mengemuka dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah berkaitan dengan pelaksanaan putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam pelaksanaannya Putusan PTUN cenderung menghadapi kendala-kendala yang berpotensi merugikan para pencari keadilan.²

¹ Supandi, "Tata Kelola Pemerintah yang Baik berdasarkan UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan di Bidang Pajak Pusat dan Pajak Daerah". Jurnal Hukum Peratun 1, no. 1, 2018. Hlm 2

² Yulius, "Diskursus Lembaga Eksekusi Negara dalam Penegakan Hukum di Indonesia". Jurnal Hukum Peratun 1, no. 1, 2018. Hlm 11

Sengketa atau konflik pertanahan merupakan masalah kompleks dan *laten* yang harus diselesaikan. Eskalasi konflik semakin meningkat seiring dengan bertambahnya kebutuhan masyarakat akan tanah, baik yang akan dijadikan sebagai lokasi pemukiman maupun untuk lahan pertanian, perkebunan, pertambangan, ataupun keperluan lainnya³.

Selain itu, sengketa pertanahan hingga sekarang masih menjadi suatu perdebatan dalam lingkup peradilan. Misalnya, apakah sengketa tanah itu masuk dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau Pengadilan Negeri.

Secara umum, sengketa tanah timbul akibat adanya beberapa faktor, antara lain: a) Peraturan yang belum lengkap; b) Ketidaksiesuaian peraturan; c) Pejabat pertanahan yang kurang tanggap terhadap kebutuhan dan jumlah tanah yang tersedia; d) Data yang kurang akurat dan kurang lengkap; e) Data tanah yang keliru; f) Keterbatasan sumber daya manusia yang bertugas menyelesaikan sengketa tanah; g) Transaksi tanah yang keliru; h) Ulah pemohon hak atau h) Adanya penyelesaian dari instansi lain, sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan.⁴

Dalam sejarah hukum pertanahan di Indonesia, hak-hak atas tanah di Indonesia dikelompokkan menjadi 3 jenis hak, yaitu:

1. Hak-hak asli Indonesia, yaitu hak-hak atas tanah menurut hukum adat;
2. Hak-hak Barat, yaitu hak-hak atas tanah menurut Hukum Barat, yaitu hukum yang dibawa oleh Pemerintah Hindia Belanda ke Indonesia bersamaan dengan

Hukum Eropa. Dalam hal ini, Pemerintah Hindia Belanda memberlakukan asas konkordansi dengan menerapkan aturan yang berlaku di Negeri Belanda di Indonesia; dan

3. Hak-hak atas tanah daerah yang di atasnya masih ada penguasaan dari kerajaan setempat, misalnya Yogyakarta, Surakarta, Sumatera Timur dan daerah-daerah swapraja lainnya.⁵

Karena tanah erat kaitannya dengan pembangunan yang merupakan salah satu faktor penunjang perekonomian di Indonesia, maka sengketa-sengketa tanah yang timbul harus dicarikan solusinya yang mempunyai kepastian hukum yang tetap, sehingga sengketa tersebut tidak mengganggu laju pertumbuhan perekonomian yang sedang atau akan dilaksanakan.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas maka rumusan masalah yang dapat diambil dari tulisan ini adalah;

1. Bagaimana kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam menangani sengketa pertanahan?
2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa pertanahan yang paling relevan dalam Peradilan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dibuatnya artikel ilmiah ini adalah;

1. Untuk mengetahui kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam menangani sengketa pertanahan
2. Untuk mengetahui solusi yang paling relevan dalam menyelesaikan sengketa pertanahan

D. Tinjauan Pustaka

1. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah

³ KAI, "Urgensi Pengadilan Pertanahan Menurut Kajian MA, Kongres Advokat Indonesia, <https://www.kai.or.id/berita/6676/urgensi-pengadilan-pertanahan-menurut-kajian-ma.html> diakses pada tanggal 12 November 2020.

⁴ Mudjiono, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Indonesia Melalui Revitalisasi Fungsi Badan Peradilan", Jurnal Hukum No. 3 Vol.14 2007, hal .467

⁵ Mudjiono, Op.cit. hal. 459

diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang untuk selanjutnya ketiganya disebut UU PERATUN. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara oleh badan atau pejabat tata usaha negara baik di tingkat pusat ataupun daerah.⁶

2. Sengketa Pertanahan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan yang dimaksud dengan kasus pertanahan adalah, Sengketa, Konflik, atau Perkara Pertanahan untuk mendapatkan penanganan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pertanahan. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (2) Sengketa tanah adalah, perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas.⁷

Dalam dimensi hukum, tanah merupakan benda yang termasuk dalam hak-hak sosial manusia yang memerlukan penguatan hukum agar dapat dipertahankan kepada pihak lain. Hal ini dilandasi oleh suatu kesadaran bahwa tanah mempunyai arti yang sangat penting bagi manusia sebagai

pribadi maupun masyarakat, bagi pembangunan serta bagi negara.⁸

Sengketa pertanahan adalah perselisihan kepemilikan atau penguasaan antara orang perseorangan, badan hukum atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politis. Penekanan yang tidak berdampak luas inilah yang membedakan definisi sengketa pertanahan dengan definisi konflik pertanahan. Sengketa tanah dapat berupa sengketa administratif, sengketa perdata, sengketa pidana terkait dengan kepemilikan, transaksi, pendaftaran, penjaminan, pemanfaatan, penguasaan dan sengketa hak ulayat.⁹

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ilmiah ini adalah Studi Kasus dan pendekatan dengan teori dasar. Studi kasus adalah penggalan secara mendalam sistem¹⁰

Teori dasar adalah suatu pendekatan yang memastikan peneliti guna menemukan serta mengembangkan teori yang relevan dengan studi fenomena. Dengan mengaplikasikan *grounded theory* atau teori dasar peneliti secara sengaja mencari peserta yang menghadapi fenomena yang lagi dikaji mengidentifikasi data meliputi dokumen wawancara serta catatan.¹¹

B. Cara Penelitian

Cara penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yaitu menggunakan studi pustaka. Penelitian studi pustaka

⁶ Lihat UU No.51 Tahun 2009

⁷ Lihat Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan

⁸ Rusmadi Murad, S.H., M.H,2007, *Menyingkapp Tabir Masalah Pertanahan,Rangkaian Tulisan dan Materi Ceramah*, Mandar Maju,Jakarta: Hlm.60
⁹<http://www.bpn.go.id/Layanan-Publik/Program/Penanganan-kasus-pertanahan> diakses pada tanggal 12 November 2020.

¹⁰ Sidrotul Muntaha, "Jenis-jenis penelitian dan Contohnya", Alihamdan.id, 2019, <https://www.alihamdan.id/jenis-penelitian/> diakses pada tanggal 12 November 2020.

¹¹ Ibid.

merupakan sebuah cara meneliti dengan mengkaji data pustaka seperti membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian. Dalam pengumpulan data, langkah yang ditempuh dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber melalui buku, jurnal maupun tulisan yang relevan dengan isu yang dibahas, yang pada kemudian dibandingkan dan/atau dicarikan korelasi antar satu sama lainnya.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam jurnal ini yaitu dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah sebuah metode penelitian hukum dengan menelaah dasar hukum utama dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan yang mengkaji tentang kewenangan Peradilan Tata usaha Negara dan Sengketa Pertanahan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Menangani Sengketa Pertanahan

Sengketa menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan kelompok meskipun kehadirannya telah diupayakan untuk dicegah. Sengketa setiap saat dapat muncul tidak terkecuali dalam hubungan antara satu Badan atau Pejabat TUN dengan Badan atau Pejabat TUN lainnya sebagai akibat dari pelaksanaan wewenang. Oleh sebab itu, harus ada perangkat hukum yang memadai untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Dalam konteks sengketa pertanahan, itu artinya kita berbicara mengenai

kompetensi absolut, yang mana kewenangan badan peradilan dalam memeriksa, dan memutus jenis perkara secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain.

Sengketa Tata Usaha Negara selalu sebagai akibat atas dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara. Oleh sebab itu tanpa dikeluarkannya Keputusan tata Usaha Negara, tidaklah mungkin sampai terjadi adanya sengketa Tata Usaha Negara. Karena diantaranya hal tersebut haruslah mempunyai sebab akibat¹²

Sebagai contoh, putusan Mahkamah Agung RI tingkat kasasi perkara tata usaha negara register nomor 653 K/TUN/2015 tanggal 16 Februari 2016¹³, bahwa;

Agus Wibowo, sebagai pemohon kasasi, yang semulanya penggugat; melawan

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I, sebagai termohon kasasi I, yang semulanya tergugat; dan
2. PT. BUMI LASKAR UTOMO, sebagai termohon kasasi II, yang semulanya tergugat II Intervensi.

Dalam kasus ini, penggugat mengklaim membeli sepetak tanah seluas 3.000 m² berupa girik letter C yang sebelumnya pernah didaftarkan ke kantor pertanahan guna sertifikasi. Penggugat merasa keberatan Ketika tiba-tiba dari Kantor Pertanahan menerbitkan sertifikat hak atas tanah berupa (Sertifikat Hak Guna Bangunan) SHGB kepada tergugat II Intervensi yaitu PT. BUMI LASKAR UTOMO, sehingga hal itu menimbulkan tumpang tindih dengan bidang tanah yang diklaim milik penggugat.

Selanjutnya, SHGB tersebut dijadikan sebagai Objek Sengketa ke hadapan Peradilan Tata Usaha Negara guna dimintakan pembatalan dikarenakan

¹² Wiyono, R, "Hukum Acara Peradilan tata Usaha Negara", Jakarta, 2007, Hlm. 7.

¹³ Lihat Putusan Mahkamah Agung RI tingkat kasasi perkara tata usaha negara register Nomor 653 k/TUN/2015 tanggal 16 Februari 2016

penggugat merasa memiliki kepentingan atas tanahnya yang didasarkan pada Petok D. Namun, tergugat membantah hal tersebut dengan meruju pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3176.K/SIP/1990 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, yang menegaskan bahwa Pajak Bumi/surat petok pajak bumi bukan suatu bukti mutlak, melainkan hanya sebatas tanda siapa yang harus membayar pajak atas tanah tersebut.

Atas gugat tersebut, PTUN Surabaya mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 152/G/2014/PTUN.Sby tanggal 3 Maret 2015, sebagai berikut;

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sesuai dengan fakta hukum yang terjadi didalam persidangan maka menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan penggugat adalah mengenai kepemilikan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi sehubungan dengan diterbitkannya objek sengketa a quo oleh tergugat, yang seharusnya permasalahan ini bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengujinya tetapi menjadi kewenangan dari Peradilan Umum untuk menguji siapakah yang berhak atas kepemilikan tersebut;

Mengadili

Dalam eksepsi:

a. Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi Absolut;

Dalam Pokok Perkara:

a. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.

Dalam hal ini terjadi ketidakteraturan yuridiksi kewenangan peradilan terkait sengketa pertanahan., sebagaimana Penggugat dalam upaya kasasinya menyebutkan adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999, yang secara kontrakdiktif menyatakan;

“Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang mengadili perkara tersebut adalah peradilan tata usaha negara bukan wewenang pengadilan negeri”¹⁴

Oleh sebab itu, maka dapat disimpulkan bahwa kecenderungan Lembaga peradilan Ketika memutus kasus sengketa yang sama, dalam hal ini sengketa pertanahan, sebaiknya diajukan ke hadapan Pengadilan Negeri, karena jika dihadapkan ke PTUN sengketa pertanahan ini belum tentu efektif. Karena PTUN tidak memiliki wewenang dalam menyelesaikan sengketa, ditambah lagi yurisdiksi daripada perkara sengketa pertanahan lebih mengarah ke lingkungan Pengadilan Negeri.

B. Penyelesaian Sengketa Pertanahan yang Paling Relevan

Sengketa pertanahan di Indonesia telah banyak terjadi dan secara berulang-ulang. Selain itu, dalam kasus sengketa pertanahan tidak jarang banyak memakan korban jiwa, salah satunya disebabkan dari penyelesaian sengketa pertanahan tersebut tidak berdasarkan keadilan, dan banyaknya kerancuan dalam penanganannya.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tanah digolongkan dalam hukum privat. Namun pada kenyataannya, pengaturan tanah banyak akan campur tangan Pemerintah. Hal ini dapat dilihat pada perundang-undangan pokok yang menjadi landasan pengaturan hukum tanah di Indonesia, antara lain Pasal 33 Ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, TAP MPR RI No. IV Tahun 1973 tentang Garis-Garis

¹⁴ Shietra, “Sengketa tanah antara PTUN”, Shietra&Partners, 2016, <https://www.hukum-hukum.com/2016/09/sengketa-tanah-antara-kewenangan-ptun.html> diakses pada tanggal 13 November 2020.

Besar Haluan Negara atau yang biasa disingkat GBHN, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria beserta sejumlah peraturan pelaksanaannya. Dalam praktik, penyelesaian sengketa tanah tidak hanya dilakukan melalui Pengadilan Negeri (PN), namun juga melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), bahkan tidak jarang penyelesaian sengketa tanah merambah ke wilayah hukum pidana karena dalam sengketa tersebut terkandung unsur-unsur pidana.¹⁵

Secara umum, sengketa pertanahan timbul dari adanya beberapa faktor, antara lain: a) Peraturan yang belum lengkap; b) Ketidaksesuaian peraturan; c) Pejabat pertanahan yang kurang tanggap terhadap kebutuhan dan jumlah tanah yang tersedia; d) Data yang kurang akurat dan kurang lengkap; e) Data tanah yang keliru; f) Keterbatasan sumber daya manusia yang bertugas menyelesaikan sengketa tanah; g) Transaksi tanah yang keliru; h) Ulah pemohon hak atau h) Adanya penyelesaian dari instansi lain, sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan.¹⁶

Selanjutnya, berdasarkan penelitian Ratna Harmani (2009), penyelesaian sengketa pertanahan melalui pengadilan masih sering menghadapi kendala seperti sulitnya mengeksekusi putusan. Belum lagi tumpang tindihnya putusan pengadilan untuk Objek Sengketa yang sama.¹⁷

Persengketaan yang muncul diselesaikannya melalui pengadilan umum dan pengadilan tata usaha negara. Akan tapi, pada kenyatannya penyelesaian yang dilakukan oleh badan peradilan sekarang sebagian besar diselesaikan dengan hasil yang kurang memuaskan, diantaranya ada perbedaan putusan yang dilakukan oleh pengadilan umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk kasus sengketa atas

tanah yang sama. Dalam sebagian besar kasus, keputusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) pun tidak dapat dieksekusi. Penyebabnya, untuk sengketa tanah yang sama bisa terdapat beberapa putusan lain yang juga telah berkekuatan hukum tetap. Sayangnya keputusan-keputusan itu saling bertentangan, itu bisa terjadi akibat tidak adanya data yang akurat di pengadilan atau penegak hukum.¹⁸

Dalam upaya meminimalisir terhadap sengketa pertanahan, maka diperlukan strategi yang komprehensif guna mengantisipasi dan mengurangi angka sengketa dibidang pertanahan, maka untuk itu perlu dilaksanakan beberapa upaya strategi sistem penyelesaian sengketa atas tanah berbasis keadilan sebagai berikut;¹⁹

1. Strategis Administratif Negara, yaitu sangat dibutuhkannya professional yang komprehensif dan multidisiplin yang tidak bisa diserahkan kepada professional berorientasi produk, perubahan struktur organisasi sektoral bukan berdasar produk (komoditas) tetapi struktur organisasi atas dasar proses.
2. Yudikatif, yaitu menyelesaikan timpang tindihnya perundang-undangan dan rekomendasi perumusan payung regulasi pertanahan Negara dengan dibentuk Analisis Hukum Sistem Penyelesaian Sengketa Atas Tanah Berbasis Keadilan.
3. Strategi legislative, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden berkewajiban mengatur semua kebijakan terkait kekuasaan Negara, Perlu menyusun tersendiri lembaga penyelesaian atas tanah.

¹⁵ Mudjiono, Loc cit.

¹⁶ Mudjiono, Loc cit.

¹⁷ KAI, Loc.cit

¹⁸ Ratna Herlina, "Analisis Hukum Sistem Penyelesaian Sengketa atas Tanah Berbasis Keadilan", Jurnal Pembaharuan Hukum, 2014, Hlm. 222.

¹⁹ Ratna Herlina, Op. cit Hlm 225.

4. Dalam penanganan sengketa atas tanah pemerintah perlu membentuk Lembaga peradilan yang menangani khusus tentang peradilan agrarian, karena hal ini sangat dibutuhkan bagi para pencari keadilan atau masyarakat yang berkonflik.²⁰

Lain daripada itu, banyak peneliti dan para pakar mempunyai gagasan untuk dibentuknya sebuah pengadilan yang secara khusus menangani pertanahan.

Seperti yang disebutkan oleh Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof. Arie Sukanti Hutagalung, menyebutkan dalam bukunya, yang kemudian dikutip oleh Kongres Advokat Indonesia (KAI), bahwa “secara teoritis pengadilan pertanahan dapat saja dilakukan di bawah peradilan umum, karena UU Peradilan Umum memungkinkan pembentukan peradilan khusus.”²¹

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Guru Besar Fakultas Hukum UGM, Maria SW Sumardjono, seperti dikutip oleh peneliti KAI bahwa “ide pengadilan pertanahan pernah muncul pada 1995. Namun, nantinya dalam pembentukannya perlu cermat dan hati-hati. Salah satunya, kasus tanah apa saja yang menjadi wewenang pengadilan pertanahan”.²²

Disisi lain, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) menyatakan penolakan atas diadakannya pengadilan pertanahan dengan alasan kesulitan dalam mencari hakim yang mumpuni di bidang pertanahan. Sebelumnya, dalam konsultasi DPR dan MA pada 2 Juli 2014 terkait RUU Pertanahan, Hakim Agung I Gusti Agung Sumanatha menyampaikan sikap tegas bahwa MA tidak setuju dengan konsep pengadilan khusus pertanahan. MA menilai

sumber masalah sengketa pertanahan bukan di pengadilan melainkan di BPN.²³

Dari pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa pertanahan masih diperdebatkan dikalangan akademisi dan hakim, juga terkait dengan gagasan dibentuknya peradilan yang secara khusus menangani kasus sengketa tanah. Memang, sengketa pertanahan ini sangat kompleks. Akan tapi, hal itu tidak menutup kemungkinan jika nantinya dalam penyelesaian sengketa tanah akan selalu ada perbaikan dalam setiap masanya.

SIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa;

1. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan Sengketa Pertanahan memanglah bisa (berwenang) dengan merujuk pada kompetensi absolut, akan tapi penyelesaiannya tidak terlalu efektif, dikarenakan PTUN memiliki beberapa ketidakberwenangan atau kecenderungan yang sifatnya kompleks dalam menyelesaikan sengketa, ditambah lagi yurisdiksi daripada perkara sengketa pertanahan lebih mengarah ke lingkungan Pengadilan Negeri.
2. Penyelesaian Sengketa Pertanahan yang Paling Relevan memanglah masih menjadi perdebatan di kalangan Akademis dan masih menimbulkan pro dan kontra. Namun, penulis menyimpulkan bahwa yang paling relevan dalam menyelesaikan perkara sengketa pertanahan adalah dengan 1. Organisasi atas dasar proses administrative yang baik 2.

²⁰ Ibid.

²¹ KAI, Op.cit.

²² KAI, Op.cit

²³ KAI, Op.cit

Merumuskan undang-undang atau aturan payung hukum guna mengatasi perkara sengketa pertanahan 3. Membuat peradilan yang secara khusus menanagani perkara agrarian.

B. Saran

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dapat menyarankan bahwa semua hukum yang ada pada negara ini memiliki kepentingan untuk mencapai cita-cita bangsa dan tujuan bernegara. Oleh sebab itu, hukum bisa dikatakan sebagai salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara Indonesia demi terciptanya masyarakat yang sejahtera. mensejahterakan rakyat. Maka, dalam pembuatan hukum harus dibasiskan pada keadilan, kemanfaatan, serta kepastian agar nantinya terhindar dari konflik-konflik yang tidak diinginkan dalam penyelesaian-penyelesaian sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

- Rusmadi Murad, S.H., M.H, 2007, *Menyingkayp Tabir Maslah Pertanahan, Rangkaian Tulisan dan Materi Ceramah, Mandar Maju, Jakarta: Hlm.60*
- Wiyono, R, 2007, "Hukum Acara Peradilan tata Usaha Negara", Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 7.
- Mudjiono, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Indonesia Melalui Revitalisasi Fungsi Badan Peradilan", *Jurnal Hukum No. 3 Vol.14 2007, hal .467*
- Ratna Herlina, "Analisis Hukum Sistem Penyelesaian Sengketa atas Tanah Berbasisan Keadilan", *Jurnal Pembaharuan Hukum, 2014, Hlm. 222.*
- Supandi, "Tata Kelola Pemerintah yang Baik berdasarkan UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan di Bidang Pajak Pusat dan Pajak Daerah". *Jurnal Hukum Peratun 1, no. 1, 2018. Hlm 2.*
- Yulius, "Diskursus Lembaga Eksekusi Negara dalam Penegakan Hukum di Indonesia". *Jurnal Hukum Peratun 1, no. 1, 2018. Hlm 11.*
- KAI, " Urgensi Pengadilan Pertanahan Menurut Kajian MA, Kongres Advokat Indonesia, KAI, 2016. (<https://www.kai.or.id/berita/6676/urgensi-pengadilan-pertanahan-menurut-kajian-ma.html>) diakses pada tanggal 12 November 2020 pukul 13. 10.
- Shietra, "Sengketa tanah antara PTUN", Shietra&Partners, 2016, (<https://www.hukum-hukum.com/2016/09/sengketa-tanah-antara-kewenangan-ptun.html>) diakses pada tanggal 13 November 2020 pukul 12. 15.
- Sidrotul Muntaha, "Jenis-jenis penelitian dan Contohnya", Alihamdan.id, 2019, (<https://www.alihamdan.id/jenis-penelitian/>) diakses pada tanggal 12 November 2020pukul 13. 25.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.
- Putusan Mahkamah Agung RI tingkat kasasi perkara tata usaha negara register Nomor 653 K/TUN/2015 tanggal 16 Februari 2016.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
tentang Peradilan Tata Usaha Negara.